## JUSTITIA ET PAX

- Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum

Th. Paulinus Soge

- Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bernuansa Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta
G. Anyadi
- Tinjauan Terhadap Pendapat Pro \& Kontra Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999
is. Tentang Pers
CAnny Remowati
- Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2002
Y. Sri Pudyamoko
- Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA JB. Deltyo, Sri Wathyu Endah Cahyowar dan Muljani Morisco
- Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lusi Nilawati
- Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pldana)
S. Harun Pufiarto
- Tinjauan Filsafati Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia $\checkmark$ Hari Supriyanto
Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Propinsi) Sebagai Alternatif Sumber Keuangan Dacrah
$Y$ Hartono
Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa
MD. Susilanati

Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial
Iswantiningsih
Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PR No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
OJB. Ohim Sindudisastra
Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian
D. Krismantaro

Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak
W. Riawan TJandra

## Justitia et Pax <br> Terakreditasi No. 22/Dikti/Kep/2002

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari analisisanalisis dan hasil penelitian di bidang hukum

> Pelindung
> Dekan

## Pimpinan Umum

Triyana Yohanes, SH, M Hum
Pimpinan Redaks!
Y. Hartono, SH, M Hum

Sekretaris Redaksi
Y. Sri Pudyatmoko SH, M Hum

## Redaksi Ahli

Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH (UGM)
Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH (UAJY)
Dr. Martino Sardi OFM (UAJY)
Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH (UNPAR)
Prof. Dr. AriefSidharta, SH (UNPAR)
Redaksi Pelaksana
Iswantiningsih, SH MS
SW Endah Caljowati, SH MS
Any Retnowati, SH M Hum CH Medi Suharyono, SH M Hum
ST Harum Pujiarto, SH M Hum
Hironimus Phyti, SH LLM
C. Woro Murdiati, SH M Hum

Ch. Anita Cristiani, SH M Hum
Mulyani Morisco, SH M Hum
Pelaksana Administrasi
Ant. Heri Sutanto
Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 514319, 561031.

JUSTITIA ET PAX yang berarti KEADILAN DAN PERDAMAIAN diterbitkan sejak Tahun 1980 oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Penerbit menerima sumbangan tulisan yang belumpernah diterbitkan oleh media lain. Tulisan dikinim dalam bentuk naskah tercetak dan dalam bentuk disket dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang. Naskah yang masuk akan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Biaya berlangganan termasuk ongkos kirim adalah Rp 15.000,- per edisi. Pembayaran dapat dilakukan ke Bank Lippo Kaş UAJY, Rekening No. 990-10-02925-0. A.n. Y. Hartono, SH, M Hum

## Daftar Isi

革 Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum Oleh：Paulinus Soge．
Halaman ..... 1－11
＊Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik BiasaBemuansa Politik di Daerah Istimewa YogyakartaOleh．G．Aryadi12－24
＊Tinjauan Terhadap Pendapat Pro \＆Kontra Perubahan Undang－undang No． 40 Tahun 1999 Tentang Pers Oleh：Anny Retnowati ..... 25－35
＊Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang－undang No． 14 Tahun 2002
Oleh．Y．Sit Pudyammoko ..... 36－44
＊Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA Oleh．JB．Daliyo，Sri Wahyu Endah Cahyowati dan Muljani Mortisco ..... 45－60
䐂 Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh：Lusi Nilawati ..... $61 \cdot 76$
淬 Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia（Perspektif Politik Hukum Pidana） Oleh：St．Hamon Pujiarto ..... $77 \cdot 98$
羊 Tinjauan Filsafati Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia Oleh：V．Hari Suprijanto ..... 99 － 107
＊Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah（Propinsi）SebagaiAlternatif Sumber Keuangan DaerahOleh：Y．Hartono108－120
＊Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa Oleh：MD．Susilawati ..... 121． 129
贯 Fungsi Scrikat Pekerja／Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial Oleh：Iswantiningsih ..... $130-138$
業 Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP No． 10 Tahun 1983 Jo．Pp，No． 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa YogyakartaOleh：OJB．Ohim Sindudisastre139.148
＊Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Oleh：D．Krismantoro ..... 149.156
粒 Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak Oieh：W＇Riawan Tjandra ..... $157 \cdot 167$

# ABORSI DARI PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM 

Paulinus Soge

## ABSTRACT

This article is focussed to a branch of jurisprudence, that is history of law, applied in criminal law, especially abortion from the ancient Greek and Roman laws, English and American common and statute laws to modern Indonesian criminal law. It is conciuded that the discussion about abortion from the history of law perspective has given great contribution to the development of criminal law dealing with abortion. The U.S. Supreme Court's decision in the case of Roe v. Wade has been a landmark decision in which the majority opinion presented a trimester framework. Therefore it is suggested that in processing an abortion case, Indonesian judges should also base their decision on a thorough investigation about abortion from the Indonesian history of law.

Key Words: 1. History of law on abortion, 2. The landmark decision 'Ree v. Wade', 3. A trimester framework.

Mr. J.H.P. Bellefroid di dalam bukunya Inleiding Tot De Rechtvwetemvehap In Nederiand, (1950: 17), menyatakan bahwa ilmu hukum (rechtswetenschap) terbagi atas lima cabang yaitu dogmatik hukum (rechtsdogmatiek), sejarah hukum (rechtsgeschiedenis), perbandingan hukum (rechtsvergelijking), politik hukum (rechts politiek) dan pelajaran hukum umum (algemene rechtsleer). Tulisan ini difokuskan pada salah satu dan lima cabang ilmu bukum tersebut, yaitu sejarah hukum, yang diaplikasikan ke dalam hukum pidana, khususnya menyangkut aborsi.

Dijelaskan selanjutnya oleh Bellefroid bahwa sejarah hukun menelaah stelsel hukum masa lalu, yang menentukan pembentukan hukum yang berlaku sekarang. Sejarah bukum itu tidak bisa dihapuskan/diabaikan dari hukum yang berlaku sekarang sebab dalam sejarah hukum kita mengikuti jalannya perkembangan dari lembagalembaga hukum yang sekarang yang ditentukan oleh stelsel hukum masa lalu.

Menurut Arthur P. Crabtree (1964: 102), hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada masyarakat
primitif hukum yang mengatur masyarakat didasarkan pada kepercayaan sia-sia dan ilmu sihir. Ketika masyarakat menjadi lebih terorganisir berkembanglah hukum kebiasaan dan tradisi yang kemudian ditulis dalamperaturan hukum oleh para pembuat undang-undang, dan Hammurabi, raja Babylonia yang hidup dari tahun 1955 sampai 1913 SM adalah pembuat undang-undang pertama yang dikenal dalam sejarah.

Hukum Hammurabi yang terkenal sangat keras itu juga memuat peraturan hukum pertama mengenai aborsi. Stephen M. Krason dan William B. Hollberg (1973: 197), menyatakan bahwa hukum Hammurabi mengatur tentang denda yang dapat dikenakan kepada pelaku yang karena kealphaan menggugurkan kandungan seorang wanita. Apabila karena perbuatan tersebut wanita itu meninggal dan kebetulan ia seorang bangsawan, maka putri si pelaku aborsi harus dihukum mati.

Hukum kuno berikutnya tentang aborsi berasal dari raja Assyria Tiglath-Pileser I (Stephen M. Krason dan William B. Hollberg, 1973: 197) pada abad ke-12 SM yang mengeluarkan
peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan pidana mati perempuan yang menggugurkan kandungannya, dan kepada mereka yang membantu melakukan aborsi juga diberi sanksi pidana. Hukum Yunani dan Romawi yang berkembang kemudian pada prinsipnya mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai larangan terhadap aborsi sebagaimana terdapat dalam hukum-hukum kuno yang ada sebelumnya. Di dalam hukum Yunani dan Romawi aborsi dilarang karena bertentangan dengan hukumalam dan secara moral tidak dapat dibenarkan sehingga harus diatur dalam peraturan perundangundangan.

Meskipun demikian, diketahui bahwa pada Zaman Kekaisaran Persia sudah dikenal alat atau obat untuk menggugurkan kanduingan dan bahwa aborsi kriminal dihukum sangat berat. Kita juga diberitahu bahwa aborsi dipraktekkan pula di zaman Yumani dan Romawi, dan adalah Soranos, orang Ephesus (Bo Schambelan, J.D, 1992: 20), yang dilukiskan sebagai gynekolog terbesar di zaman kuno, menentang praktek aborsi bebas di Roma. Dia berpendapat bahwa pertama-tama perlu dipikirkan keschatan si ibu, dan berdasarkan standar ini baru dilakukan aborsi apabila diperlukan.

Aborsi Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Indonesia Moderen

## 1. Aborsi diZaman Yunani Kuno

Pada Zaman Yunani kuno dikenal Sumpah Hippocrates yang merupakan panduan bagi etika profesi medis. Sumpah ini mengambil nama orang Yunani yang agung itu yang dilukiskan sebagai Bapak ilmu Kedokteran, seorang praktisi yang paling bijaksana dan paling agung dalam bidangnya, seorang yang mempunyai kepribadian medis yang paling penting dan paling lengkap pada zaman kuno, yang mendominasi ilmu kedokteran pada zamannya, dan menjadi teladan seluruh pengetahuan medis di masa lalu.

Bagian dari sumpah yang berkaitan dengan aborsi berbunyi: "Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada seseorang apabila diminta, juga saya tidak akan memberikan nasihat yang demikian itu, dan dalam cara yang demikian itu saya tidak akan memberikan seorang perempuan obat untuk melakukan aborsi".

Sumpah tersebut mewakili titik kulminasi konsep etika yang keras dalam bidang kedokteran, dan pengaruhnya dapat dirasakan sampai hari ini. Mengapa pengaruh Hippocrates tidak mencegah praktek aborsi pada masanya atau pada masa Romawi? Menurut Bo Schambelan ID. (1992; 20), ada suatu teori yang dikemukakan oleh Dr. Edelstein bahwa sumpah itu bukan tidak diperdebaikan, bahkan pada zaman Hippocrates, banya aliran filsafat Phytagoras yang memikirkan aborsi sebagai perbuatan yang berkaitan dengan bunuh diri. Kebanyakan pemikir Yunani memberikan rekomendasi terhadap aborsi, sekurang-kurangnya sebelum janin mampu hidup di laur rahim. Akan tetapi, bagi Phytagoras dan pengikutnya hal tersebut merupakan suatu dogma. Bagi mereka janin sudah berjiwa sejak saat konsepsi. Dan aborsi berarti penghancuran terhadap makluk hidup. Karena itu klausula aborsi pada Sumpah tersebut menyuarakan doktrin Pythagoras, dan tidak ditemukan lagi dalam lapisan pemikiran Yunani pandangan semacam itu yang dianut atau drusulkan dalam sifat keras yang tidak dapat dikompromikan.

Dr. Edelstein (BoSchambelan, J.D., 1992: 22), kemudian menyimpulkan bahwa surnpah tersebut berasal dari suatu kelompok yang hanya mewakili pemikiran sebagian kecil masyarakat Yunani dan tentu saja sumpah tersebut tidak diterime oleh semua dokter kuno pada waktu itu. Dia menunjukkan tulisan medis dari Galen (130-200 M) yang membuktikan pelanggaran terhadap hampir semua larangan atau perintah di dalam sumpah tersebut. Tetapi pada akhir zaman kuno tcrjadi suatu perubahan yang pasti. Penolakan terhadap bunuh diri dan aborsi menjadi biasa.

Maka sumpah itu menjadi populer. Munculnya ajaran Kristen cocok dengan ajaran Pythagoras. Sumpah itu kemudian menjadi inti etika medis dan đipuji sebagai bagian dari kebenaran. Jadi Dr. Edelstein menyimpulkan bahwa sumpah tersebut merupakan manifesto Pythagoras, bukan merupakan standar tingkah laku medis yang mutlak.

Tampaknya penjelasan ini memuaskan dan dapat diterima mengenai kontroversi si seputar sumpah Hippocrates. Hal tersebut memungkinkan kita memahami konteks historis, suatu pernyataan etika medis yang sudah lama diterima dan dihormati serta menjadi pegangan bagi profesi medis dari zaman ke zaman dan tetap dipertahankan sampai sekarang.

## 2. Aborsi di dalam Common Law dan Hukum Perundang-undangan Inggris

## a. Aborsi dalam Common Law Inggris

Menurut common law, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening" (Bo Schambelan, J.D., 1992; 22), yaitu gerakan pertama tanda kehidupan janin di dalam rahim, biasanya 16 minggu sampai 18 minggu kehamilan, tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Aborsi sebelum "quickening" yang tidak dianggap sebagai kejahatan di dalam common law tampaknya berkembang dari persenyawaan konsep-konsep filsafat, teologi, hukum perdata dan hukum gereja awal menyangkut kapan kehidupan dimulai. Konsepkonsep ini secara bervariasi melakukan pendekatan terhadap pertanyaan berkaitan dengan "kapan embrio atau janin terbentuk atau dikenal scbagai manusia, atau dalam pengertian "kapan terjadinya manusia" yaitu ketika janin dihuni oleh jiwa atau berjiwa.

Suatu konsensus yang longgar berkembang dalam hukum Inggris kuno bahwa janin itu berjiwa pada suatu saat antara konsepsi dan kelahiran hidup, yang disebut dengan "animasi perantara" (mediate animation). Meskipun teologi Kristen
dan hukum gereja memberikan kepastian saat animasi antara 40 hari untuk laki-laki dan 80 hari untuk perempuan, suatu pandangan yang berlangsung sampai abad ke sembilan belas, hanya ada sedikit persetujuan mengenai waktu yang tepat untuk pembentukan atau animasi. Akan tetapi ada semacam konsensus bahwa sebelum pembentukan atau animasi, janin dianggap sebagai bagian dari ibu, karena itu pengrusakan terhadap janin bukanlah bunuh diri. Berkaitam dengan ketidakpastian yang berlangsung mengenai waktu yang tepat untuk animasi, kurangnya dasar empiris untuk pandangan 40-80 hari, maka barangkali definisi Aquinas mengenai gerakan sebagai salah satu dari dua prinsip kehidupan akan menjadi penting.

Apakah aborsi terhadap janin setelah "quickening" merupakan kejahatan (felony) dalam common law, atau bahkan suatu pelanggaran (misdemeanor), masih pertu diperdebatkan. Bracton (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23), yang menulis pada awal abad ke-13, memikirkan bahwa hal tersebut merupakan bunuh diri. Tetapi pandangan yang lebih kemudian dan lebih berpengaruh yang mengikuti para ahli pikir common-law yang besar, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran (misdemeanor). Coke (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23) berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan seorang perempuan hamil merupakan suatu tindakan kekeliruan (misprison) dan bukan pembunuhan.

Sementara itu, Blackstone (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23) menyatakan bahwa aborsi setelah "quickening" telah dianggap sebagai pembunuhan (manslaughter), hukum moderen memilih suatu pandangan yang kurang keras. Akan tetapi suatu tinjauan mengenai preseden common-law, membantah bahwa preseden bertentangan dengan Coke, dan bahkan aborsi yang dilakukan setelah "quickening" tidak pernah ditetapkan sebagaikejahatan common-law. Hal ini penting karena kenbanyakan pengadilan Amerika mengatur, di dalam diktum, bahwa aborsi terhadap
janin sebelum "quickening" bukanlah kejahatan berdasarkan common-law, sementara yang lainnya mengikuti Coke mengatakan bahwa aborsi terhadap janin sesudah "quickening" merupakan kekeliruan (misprison), yang dapat diterjemahkan ke dalam istilah palanggaran. Kurang kritisnya pengadilan terhadap pendapat Coke dalam aspek hukum ini menyebabkan pengadilan sekarang tampak ragu-ragu apakah aborsi pernah secara tegas ditetapkan sebagai kejahatan dalam com-mon-law, bahkan yang berkaitan dengan penghancuran janin setelah "quickening".

## b. Aborsidalam Hukum Perundang-undangan Pidana Inggris

Hukumperundang-undangan pidana lnggris mengenai aborsi, yang disebut Lord Ellenborough's Act (Bo Schambelan, J.D., 1992: 24), muncul pada tahun 1803. Undang-undang ini melarang aborsi setelah "quickening", dan menganggapnya sebagai kejahatan utama (capital crime), tetapimenetapkan hukuman yang lebih ringan terhadap aborsi sebelum "quickening", dan dengan demikian mempertahankan perbedaan berdasarkan prinsip "quickening". Perbedaan ini dilanjutkan pada revisi umum tahiun 1826 , akan tetapi hilang samasekali bersamaan dengan pidana mati, pada tahun 1837, dan tidak muncul lagi dalam The offences Against the Person Act tahun 1861, yang membentuk inti undang-undang anti aborsi Inggris sampai ada pembaharuan yang liberal pada tahun 1967. Pada tahun 1929, ditetapkan The Infant Life Preservation Act yang mengfokuskan pada penghancuran terhadap kehidupan anak yang mampu lahir hidup (J.C. Smith dan Brian Hogan, 1988:364). Ia mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai kejahatan. Undang-undang ini memuar sųatu ketentuan bahwa seseorang tidak dinyatakan bersalah karena kejahatan "kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian anak tidak dilakukan dengan itikad baik yaitu dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu".

Dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, yaitu Abortion Act 1967 (Rupert Cross \& Philip Asterley Jones, 1968: 154) yang lebih liberal, maka seorang dokter yang berlisensi dibolehkan melakukan aborsi manakala dua dokter berlisensi lainnya setuju bahwa (a) terus berlanjutnya kehamilan akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap kehidupan wanita hamil, atau kerusakan terbadap kesehatan fisik dan mental dari wanita hamil atau anak yang ada di dalam keluarganya, daripada kehamilan itu dihentikan atau (b) bahwa ada suatu resiko yang mendasar apabila anak dilahirkan akan menderita ketidaknormalan mental atau fisik yang akan menjadi cacat yang serius.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan mengenai kondisi nyata dari perempuan hamil atau keadaannya yang secara masuk akal dapat diramalkan. Undangundang ini juga mengisinkan seorang dokter, tanpa persetujuan orang lain, mengakhiri kehamilan karena menurut pendapannya berdasarkan itikad baik bahwa aborsi perlu untuk menyelamatkan kehidupan atau mencegah kerusakan permanen yang besar terhadap kesebatan fisik atau mental wanita hamil.

## 3. Aborsi didalamHukumPerundang-undangan Amerika Serikat

Di Amerika Serikat (Bo Schambelan, J.D., 1992: 26), hukum yang berlaku sampai pertengahan abad ke-19 adalah Common Law Ingeris. Connecticut, negara bagian pertama yang memberlakukan perundang-undangan aborsi, mengadopsi pada tahun 1821 bagian dari Lord Ellenbrough Act yang berkaitan dengan "quickening" pada wanita hamil. Pada tahun 1828, New York memberlakukan perundang-undangan yang dalam dua hal dapat menjadi model perundangundangan anti-aborsi awal. Pertama, undangundang tersebut melarang perusakan janin baik sebelum maupun sesudah "quickening".

## Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum (Paulinus Soge)

Perusakan janin sebelum "quickening" dianggap sebagai pelanggaran, dan bila dilakukan sesudah "quickening" dianggap sebagai pembunuhan.

Kedua, undang-undang tersebut menyatukan konsep aborsi therapeutik dengan mengatur bahwa aborsi dimaafkan "apabila diperlukan untuk mmpertahankan kehidupan ibu, atau dinasihatkan oleh dua dokter bahwa hal itu diperlukan untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1840, ketika negara Bagian Texas menerima common law, hanya ada 8 negara bagian Amerika mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan aborsi. Kebanyakan perundang-unndangan yang awal mengatur secara keras aborsi setelah "quickening", tetapi lembut terhadap aborsi sebelum "quickening". Kebanyakan perundang-undangan menghukum percobaan melakukan aborsi sama dengan aborsi yang selesai, dan banyak pula yang memasukkan pengecualian untuk aborsi yang diperkenankan oleh satu atau lebih dokter yang diperiukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Secara bertahap, pada pertengahan dan akhir abad ke-19, perbedaan berdasarkan prinsip "quickening" hilang dari bukum perundang-undangan, dan dibuat peraturan yang lebih keras terhadap aborsi. Pada akhir tahun 1950, sebagian besar jurisdilksi melarang aborsi, bagaimanapun caranya dan kapanpun dilakukan kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu; hanya Alabama dan District of Columbia, yang mengisinkan aborsi untuk mempertahankan kesehatan ibu. Ada pula beberapa negara bagian yang mengisinkan aborsi dilakukan secara tidak melawan hukum dan diserahkan kepada pengadilan untuk menginterpretasikan standar-standar yang berkaitan dengan pembenaran hukum. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian ada kecenderungan terhadap liberalisasi perundangunđangan aborsi yang telah mengakibatkan sepertiga dari negara-negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan hukum yang kurang ketat terhadap aborsi.

Berkaitan dengan kecenderungan terhadap liberalisasi perundang-undangan aborsi,

Bambang Pocrnomo (tanpa tahun: 250) memaparkan dua putusan mengenai perlindungan hukum aborsi di Ingeris dan Amerika Serikat, yaitu putusan Rex v. Bourne yang menyatakan bahwa dokter dibenarkan melakukan pengguguran walaupun undang-undang melarangnya, telah menjadi yurisprudensi tetap di Inggris sejak tahun 1939, dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Roe v. Wade tanggal 22 Januari 1973 bahwa dokter dibenarkan menggugurkan kandungan dengan indikasi medis (mental) dan sosial.

Adapun putusan Mabkamah Agung Amerika Serikat đalamperkara Roev. Wade yang terkenal sangat kontroversial itu dilandasi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut (Bo Schambelan, J.D., 1992: ix):

Pertama, berdasarkan garis besar sejarah hukum aborsi dari zaman kuno sampai sekarang disimpulkan bahwa larangan terhadap aborsi sckarang ini sebenarnya tidak berakar pada scjarah yang sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Mahkamah Agung menemukan bahwa menurut common law Inggris, yang menjadi dasar hukum Amerka Serikat, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening", bukanlah merupakan pebuatan yang dapat dituntut. Ditermukan pula bahwa larangan terhadap aborsi dalam perubahan perundang-undangan yang relatif baru berasal däriparuh kedua abad kesembilanbelas. Walaupun perundang-undangan pada awal abad kesembilanbelas memberikan hukuman yang berbeda untuk aborsi yang dilakukan sebelum dan setelah "quickening", perbedaan semacam itu kemudian hilang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak piana aborsi semakin diperberat. Beberapa negara bagian mempunyai hukum aborsi yang kurang ketat pada zaman Roe, tetapi mayoritas masih mempunyai hukum aborsi seperti undang-undang Texas. Dengan demikian Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pada saat merancang Konstitusi dan selama abad kesembilan belas, perempuan secara mendasar mempunyai hak yang lebih luas untuk
menghentikan kehamilannya dibandingkan dengan yang dapat dilakukan di kebanyakan negara bagian pada tahun 1973.

Kedua, Mahkamag Agung juga menyelidiki perubahan-perubahan dalam prosedur medis. Aborsi yang dilakukan di masa lampau sangat berbahaya. Negara mempunyaikepentingan untuk melindungi perempuan dari prosedur yang begitu berbahaya, yang sering menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Tetapi karena kemajuan teknologi kedokteran, aborsi moderen yang dilakukan pada tahap-tahap awal secara statistik menjadi lebih aman daripada melanjutkan kehamilan sampai dengan kelahiran. Oleh karena itu negara tidak lagi memberikan perlindungan terhadap keschatan maternal sebagai alasan yang sah untuk mencegah aborsi dini.

Ketiga, Mahkamah Agung mempertimbangkan konsep "kemungkinan dapat hidup", yaitu kemampuan janin untuk dapat bertahan hidup di luar rahim wanita. Mahkamah Agung berpendapat bahwa janin bukanlah orang yeng bebas menurut hukum, dalam pengertian Amandemen ke-empatbelas. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa begitu janin dapat mempertahankan status bebas, yaitu kemampuan untuk hidup terpisah, negara kemudian mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk melindunginya. Namun demikian tahap kehidupan yang potensial ini tidak dapat diimbangi oleh keschatan atau kehidupan nyata dari perempuan. Apabila aborsi diperlukan untuk menyelamatkan jiwanya, hal itu masih dibolehkan, bahkan setelah janin mempunyai kemungkinan untuk hidup di luar rahim wanita.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pendapat mayoritas (majority opinion) Mahkamah Agung memberikan hak aborsi karena berdasarkan konstitusi, wanita bebas untuk memutuskan apakah mengakhiri kehamilannya atau tidak, namun bukan merupakan hak yang absolut. Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa negara bagian memang mempunyai
kepentingan yang sah untuk menjaga keschatan, mempertahankan standar dan prosedur medis serta melindungi kehidupan yang potensial. Menurut Mahkamah Agung, hak privasi tidak dapat dipisahkan dari seorang wanita hamil, dan negara mempunyai kepentingan terhadap kesehatan maternal dan kehidupan manusia yang potensial, tetapi hanya setclah masa atau tingkatan tertentu. Ketika masa atau tingkatan tertentu jtu dicapai, kepentingan negara bagian begitu kuat sehingga ia dapat melarang aborsi samsekali, kecuali yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Mengenai masa atau tingkatan tertentu, Mahkamah Agung memberikan kerangka waktu tiga bulan (a trimester framework) (Bo Schambelan, J.D., 1992: x):

1. Pada trimester pertama, yaitu saat permulaan kehamilan sampai dengan akhir tiga bulan pertama, seorang perempuan mempunyai hak untuk membuat keputusan medis secara pribadi dengan dokternya tanpa campur tangan negara (bagian).
2. Pada trimester kedua, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kesehatan permpuan mencapai titik yang memaksa, maka negara (bagian) dapat memilih untuk mengatur prosedur aboisi dalam cara-cara yang layak berkaitan dengan kesehatan maternal.
3. Pada trimester ketiga, ketika janin dapat bertahan hidup di luar kandungan perempuan, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kehidupan yang potensial menjadi begitu kuat, sehingga dapat melarang samasekali aborsi, kecuali memang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau kesehatan ibu.

Menurut Oemnar Seno Adjie ( 1984: 206), putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Doev. Bolton, disamping putusan Roe v, Wade mengeluarkan suatu ruling, bahwa keputusan
untuk memperoleh suatu abortion adalah hak yang fundamental mengenai kebebasan pribadi dan privasi dari wanita hamil yang bersangkutan dan karenanya perlu dilindungi terhadap pelanggaran yang tak wajar dari negara-negara (bagian). Hanya dalam trimester kedua dan ketiga pengaturan hukum tentang aborsi dapat diadakan.

Lebih lanjut Oemnar Seno Adjie (1984: 207), menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut tentang abortion dihubungkan dengan "right of privacy", yang dikatakan bahwa hak tersebut adalah cukup luas untuk meliputi putusan dari wanita yang bersangkutan untuk mengakhiri atau yidak kehamilannya ("is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy'). Bagaimanapun juga, keputusan tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa wanita atupun dokter yang bersangkutan dapat mengambil ketentuan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam trimester pertama.

## 4. Aborsidi dalam Hukum Perundang-undangan Indonesia

## a. Pengaturan aborsi di KUHP

Telah dikemukakan di depan bahwa hukum Yunani dan Romawi yang berkembang kemudian pada prinsipnya mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai larangan terhadap aborsi sebagaimana terdapat dalam hukum-hukum kuno yang ada sebelumnya. Di dalam hukum Yunani dan Romawi aborsi dilarang karena bertentangan dengan hukum alam dan secara moral tidak dapat dibenarkan sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

St. Thomas Aquinas (W. Friedman, 1953:30), menjelaskan bahwa hukum alammemberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk umum yang paling dasar adalah bahwa yang baik harus dilakukan, sedangkan yang buruk harus dihindari.

Mengenai apa yang disebut baik, Thomas Aquinas mengaitkannya dengan apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Kedua, daya tarik antara kedua jenis kelamin dan hasrat alamiah untuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Manusia ingin hidup dalam masyarakat, dan oleh karena itu adalah sesuatu yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya.

Larangan terhadap aborsi di dalam hukum Romawi kuno itu diterima di Eropa Barat pada Abad pertengahan ketika Kekaisaran Roma menyebarkan sayapnya ke seluruh Eropa Barat, dan untuk pertama kalinya ditetapkan di dalam Code Penal Prnacis di bawah pemerintahan Napoleon (1801). Karena penjajahan Napoleon, larangan terhadap aborsi dikenal pula oleh Nederland dan mendapat tempat dalam Wetboek van Strafrecht Nederland 1881 dan kemudian karena adanya asas konkordansi antara Ned. Indie dan Nederland, larangan terhadap aborsi aborsi masuk ke dalam beberapa pasal W.v.S. Ned. Indie 1918.

Setelah Indonesia merdeka dengan Undangundang No. 1 Tahun 1946, Pemerintah RI saat itu menegaskan berlakunya peraturan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda, dengan W.v.S. Ned. Indie (S. 1915 No. 732 ) sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis, dimana di dalam Pasal VI Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ditegaskan bahwa "Wetboek van Strafrecht voor nederlandcsch-Indie" dirubah menjadi Wetboek van Strafrecht" dan secara resni digunakan istilah "Kitab Undang-undang Hukum Pudana" (Barda Nawawi Arief, 1953:30). Hal ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda (Sudarto, 1991: 15).

Pada saat diumumkannya undang-undang tersebut, yaitu tanggal 26 Pebruari 1946, W.v.S/ KUHP tersebut baru berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Madura saja. Untuk pulau Sumatra baru

## JEP. Volume 22, No 2, Desember 2002

berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1946 berdasarkan P.P. No. 8 Tahun 1946. Di daerah-daerah Indonesia di luar Jawa dan madura yang diduduki N.I.C.A.(Nederlands Indies Civil Administration), masih berlaku W. v.S. Ned Indic yang oleh N.I.C.A. diadakan pula beberapa perubahan dan penambahan.

Adanya dualisme dalam KUHP ini baru diakhiri dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 73 Tahun 1958 No. 127) tanggal 29 September 1956, dimana ditegaskan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi tugas utama Undang-undang No. 73 Tahun 1958 ialah untuk mempersatukan beberapa macam hukum pidana material (mengadakan uniformitas) dengan memberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai aborsi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, terpencar dalam tiga bab sebagai berikut:

1. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan Kesusilaan", khususnya Pasal 283 dan 299

2 Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan terhadap nyawa orang", khususnya Pasal $346,347,348$, dan 349.
3. Bab VI, Buku III KUHP yang mengatur "Pelanggaran Kesusilaan" yaitu Pasal 535.
Menurut Wila Chandrawila Supriyadi (2002: 1), hukum pidana yang dikodifikasikan di dalam KUHP tidak membolehkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun juga dan olch siapapun juga. Ketentuan ini sejak diundangkannya di zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pemah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan ini, terdapat pemberatan hukum(Lex Generali).

Namun demikian, menurut Hermien Hadijati
koeswadji (1988, 180), terdapat perubahanperubahan yang langsung di dalam masyarakat (scbagai realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan) yang erat berkait dengan kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun. Penubahan ini merupakan perubahan persepsi anggota masyarakat terhadap nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat terhadap ukuran norma-ncrma yang sudah ada. Norma-norma yang berwujud peraturan (tertulis berupa undangundang atau ketentuan lainnya).

Salah satu contoh yang akurat dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia misalnya, ialah perubahan persepsi masyarakat terhadap norma perilaku motivator program Keluatga Berencana yang menunjukkan alat-alat kontrasepsi di hadapan umum, yang menurut ketentuan Pasal-pasal 282 dan 283 KUHP dilarang dan diancam dengan pidana. Sejak berlakunya program KB sebagai program (pembangunan nasional) di Indonesia, persepsi masyarakat menjadi berubah, yaitu tidak hanya terhadap berlakunya ketentuan Pasal-pasal 282, 283 dan 299 KUHP yang mengancam dengan penjatuhan pidana kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, tetapi justru masyarakat Indonesia "masa kini" juga tidak lagi memandang sesuatu yang "tabu" untuk dilaksanakan di muka umum. Dengan sendirinya hukum pidana yang berasal dari warisanzaman Belanda tersebut, selain diciptakan atas dasar pemikiran masyarakat yang berbeda falsafah hidupnya, juga sudah jauh ketinggalan zaman berkat kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran abad ke-20 ini.

Larangan terhadap aborsi tanpa pengecualian yang demikian itu sangat memberatkan tenaga medis, karena di dalam praktek berdasarkan indikasi medis, dokter perlu melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu. Menurut Soerjono Soekanto (Kompas, 9/10/87), pengecualian tersebut terdapat di luar perundangundangan yang lazim disebut dengan istilah

## Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum (Paulinus Soge)

buitewettelijke straf-uitsluitingsgronden. Sifat wederrechtelijkheid dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinetralisasi apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. dilakukan atas dasar adanya indikasi kesehatan, 2, ada persetujuan didasarkan pada informasi, dan 3. dilakukan secara profesional dan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan syarat-syarat ini mungkin terjadi depenalisasi bukan dekriminalisasi.

## b. Pengaturan Aborsi di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, aborsi berdasarkan indikasi medis diatur dalam Pasal 15 beserta penjelasannya yang berbunyi:
(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan tertentu.
(2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan timahli.
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
d. peda sarana keschatan tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 itu berbunyi:
(Ayat 1)
Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kardungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangandengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun
dalarn keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.
(Ayat 2)
Butir a
Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benarbenar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamit dan atau janinnya terancam bahaya maut.

## Butir b

Tenaga keschatan yang dapat melakukantindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga keschatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang sepertimedis, agama, hukum den psikologi.

Butir c
Hak utama untuk member ikan persetujuan pada ibu hamil yang besangkutan kecual idalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

## Butird

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yangmemadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh Pemerintah.
(Ayat 3)
Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana keschatan yang ditunjuk.

Menurut Wila Chandrawila Supriyadi(2002:

1) dengan adanya ketentuan Pasa! 15 Undangundang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat dan unruk menyelamatkan jiwa ibu, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak, dapat melakukan tindakan pengguguran kandungan, dalam arti dibolehkan oleh hukum (Lex Spesiali).

Dari pengaturan hukum yang demikian itu dapat dikatakan bahwa dalam hal aborsi, Undangundang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyempurnakan KUHP yang mengkategorikan aborsi sebagai kejahatan tanpa pengecualian. Dengan adanya Undang-undang Kesehatan maka aborsi dengan indikasi medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, yang sebelumnya merupakan pengecualian di luar perundang-undangan dan yurisprudensi pun membolehkannya, telah mendapatkan dasar hukum yang kuat di dalam Pasal 15. Oleh karena itu tenaga medis akan lebih terlindungi dalam menjalankan profesinya.

Pengguguran kandungan (tindakan medis tertentu), menurut Pasal 15 tersebut hanya boleh dilakukan dalam "keadaan darurat untuk menyelamatkan jiaw ibu hamil". Penjelasan lebih lanjut mengenai indikasi medis: suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan, sebab kalau tidak ibu hamil terancam bahaya maut.

Mengenai indikasimedis dan menyelamatkan jiwa ibu hamil, seringkali menjadi perdebatan, sebab Undang-undang hanya menyebutkan kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan, kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi taruhannya (Wila Chandrawila Supriyadi, 2002:6). Pendapat pertama dalam menafsirkan keadaan darurat Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyatakan: bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang
benar-benar mengharuskan dilakukan tindakan pengguguran kandungan, adalah secara fisik ibu hamil terancam bahaya maut bila ridak dilakukan pengguguran kandungan."

Sedangkan pendapat kedua dalam menafsirkan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyetakan: bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fisik dan secara psikis ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran kandungan."

Di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemeintah. Namun setelah sepuluh tahun diundangkan, belum dibentuk Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengguguran kandungan buatan terapeutik. Belum dibentuknya Peraturan Pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992, menyebabkan ketidakpastian hukum, sebab banyak tenaga keschatan menjadi takut melakukan tindakan pengguguran kandungan bila tidak berdasarkan indikasi medis secara fisik.

Jika penafsiran indikasimedis diperluas selain secara fisik juga secara psikis, maka terhadap korban perkosaan yang hamil, atau juga perempuan yang mengalami kehamilan karena kegagalan alat konstrasepsi, dapat dilakukan pengguguran kandungan. Di Indonesia kecenderungan untuk menerima pendapat kedua bertambah besar dalam kedua kasus tersebut, karena Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan secara diam-diam telah mengambil kebijakan untuk dapat dilakukan pengguguran kandungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan dalam kedua kasus tersebut dengan cara yang dikenal dengan Menstruation Regulation(MR).

## Penutup

Dari uraian di atas dapar disimpulkan bahwa kajian aborsi dari perspektif scjarah hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perlembangan hukum pidana menyangkut aborsi, khususnya di dalam penerapan hukum di pengadilan seperti terlihat dalam putusan perkara Roe v: Wade yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1973. Oleh

## DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno, 1984. Hukum Hakim Pidana, Cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga:

Bellefroid, J.H.P., Mr. 1950. Inleiding Tor De Rechiswetenschap in Nederland. Nijmegen: Dekker \& Van de Vegt N.V.

Crabtree, Arthur P., 1964. You and The Law, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

Cross, Rupert and Philip Asterley Jones, 1968. An Introduction to Criminal Law, Sixth Edition, London: Butterworths.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998. Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pithak). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Krason, Stephen M. and William B.Hollberg, 1973. "The Law and History of Abortion", dalam J. Douglas Butler and david F. Walbert (eds), Abortion, Medicine, and The Law, New York: Facts on File Publications.

Nawawi Arief, Barda. 1990. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang Fakultas Hukum Undip.
karena itu dalam proses pengadilan aborsi di lndonesia hakim perlu menggali nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (the living law) menyangkut aborsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang. undang no. 14 Tahun 1970, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Pocrnomo, Bambang, tanpa tahun, Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Aditva Media.

Schambelan, J.D. Bo. 1992 Roev. Wade; The complete Text of the Official U.S. Supreme Court Dcision. The most Controversial Ruling of our time-Read It and Judge it for yourself, Philadelphia: Running Press

Smith, J.C. dan Brian Hogan, 1988. Criminal Law, $6^{\text {th }}$. Ed. Butterworth: English Language BookSociety.

Sockanto, Soerjono. 1987. "Hukum Kesehatan dan Keluarga Berencana", KOMPAS, 9 Oktober.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakutas Hukum Undip.

Supriyadi, Wila Chandrawila, 2002. "Polisik: Hukum Kesehatan Terhadap Pengguguran Kandungan ", Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah "Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum" (Hukum Kesehaian dan Hukum Pidana), Bagian bukum Pidana, FH-UAJY, 2 Juh.

